

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu, pembahasan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan penegakan hukum pemilu berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian hukum.
2. Penyelenggara pemilu menghadapi berbagai kendala dalam penanganan tindak pidana pemilu, baik yang bersifat yuridis maupun praktis. Kendala yuridis antara lain berkaitan dengan keterbatasan waktu penanganan perkara, multitafsir terhadap norma hukum, serta kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemilu, khususnya terkait praktik politik uang. Sementara itu, kendala praktis meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, dinamika politik, serta koordinasi antar lembaga dalam

Sentra Gakkumdu yang belum sepenuhnya optimal.

3. Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala regulasi, kelembagaan, dan teknis yang mempengaruhi proses penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu di masa yang akan datang.

5.2. Saran

Berpijak dari kesimpulan maka dapat penulis memberikan masukan saran yang konstruktif sebagai berikut :

1. bagi pembentuk kebijakan (legislator dan pemerintah), perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan batas waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu dan kejelasan rumusan norma delik pemilu, agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu;
2. bagi lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, khususnya Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem pembuktian dalam

penanganan tindak pidana pemilu agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel;

3. bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu serta berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu kepada lembaga yang berwenang, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas;
4. bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem penegakan hukum pemilu dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan empiris atau komparatif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan hukum pemilu di Indonesia.